

Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Kasus Tata Usaha Negara

Dyah Rahmawati¹, Holijah²

^{1,2}Fakultas Sayariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*dyahrahmawatiuin@gmail.com

Submission:

2025-09-25

Review:

2025-09-26

Accepted:

2025-09-30

Publish:

2025-10-30

ABSTRACT; *This study examines the authority of the State Attorney (JPN) in handling administrative disputes, particularly in Case Number 6/6/2021/PTUN PLG, which involves an administrative dispute between the government and society. In this context, JPN plays a crucial role in ensuring that government policies remain legitimate and do not violate citizens' constitutional rights. This study highlights how JPN, as the representative of the state, acts when facing lawsuits against administrative policies deemed harmful to certain parties. Additionally, the study evaluates the challenges faced by JPN in exercising its authority, such as differences in legal interpretation and resource limitations, and how JPN maintains a balance between the interests of the state and individual rights. The findings of this study provide insight into JPN's contribution to maintaining the government's authority and the importance of JPN's role in ensuring that government policies align with applicable legal principles, strengthening the credibility and legitimacy of the government in the eyes of the public.*

Keywords: *State Attorney, Administrative Court, Authority, Administrative Dispute, Government Authority*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia memiliki berbagai jenis sengketa hukum yang melibatkan pihak pemerintah, salah satunya adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Dalam hal ini, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat penting, terutama untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan serta tindakan administratif negara dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku¹. Kasus Tata Usaha Negara menjadi salah satu jalur hukum bagi warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peran JPN dalam menangani perkara TUN sangat krusial dalam menjaga agar keputusan dan kebijakan pemerintah tetap sah dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam perselisihan hukum dengan pihak ketiga, khususnya dalam perkara yang melibatkan kebijakan atau tindakan administratif pemerintah². Tugas utama dari JPN adalah mempertahankan kewibawaan pemerintah dengan melindungi keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah agar tetap sah secara hukum. Dalam konteks ini, JPN tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan negara, tetapi juga sebagai penjaga agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kasus Tata Usaha Negara Nomor 6/6/2021/PTUN PLG menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan peran serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani sengketa administratif antara pemerintah dan masyarakat. Kasus ini melibatkan tuntutan dari pihak tertentu terhadap kebijakan atau tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan. Dalam perkara ini, Jaksa Pengacara Negara berperan dalam memberikan pembelaan hukum terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk keputusan administrasi maupun dalam menjalankan kewenangannya untuk mengeluarkan kebijakan.

Peran JPN dalam perkara ini penting untuk dipahami dalam konteks pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mewakili pemerintah dalam perselisihan hukum, JPN harus bertindak secara profesional dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku³. Hal ini sejalan

¹ Andi Aulia Rahmat, "Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata," *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2020): 19–30.

² Muhammad Yusuf et al., "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02 (2019): 12–27, <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1500>.

³ Juristoffel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 23, No. 2, Oktober 2025

dengan tugas JPN untuk tidak hanya mempertahankan kewibawaan pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok yang dirugikan dalam proses administrasi negara.

Meskipun peran JPN dalam perkara TUN sangat vital, tidak jarang terdapat berbagai tantangan dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal menentukan apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kasus Nomor 6/6/2021/PTUN PLG, terdapat sejumlah aspek yang perlu dianalisis lebih dalam mengenai apakah kewenangan yang digunakan oleh JPN dalam mewakili pemerintah sudah tepat atau ada potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, dalam kajian hukum terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara, penting juga untuk memperhatikan sejauh mana proses hukum yang dilakukan telah menjunjung tinggi asas-asas dasar hukum, seperti asas keadilan, asas transparansi, dan asas perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia, terlebih dalam perkara yang melibatkan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Tata Usaha Negara juga perlu dilakukan dengan melihat peraturan yang mengatur tugas dan fungsi JPN dalam konteks hukum administrasi negara⁴. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan terkait lainnya menjadi dasar hukum yang harus diikuti oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya. Pemahaman terhadap peraturan ini penting untuk mengidentifikasi apakah JPN telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, atau justru ada penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain.

Kasus Tata Usaha Negara Nomor 6/6/2021/PTUN PLG ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya dapat mempengaruhi jalannya sengketa administratif yang melibatkan negara. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya penting bagi pemahaman mengenai kewenangan JPN, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas

Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)," *Lex Administratum* 1, no. 1 (2018): 1-8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>

⁴ Fatmawaty S Khali and Fenty U Puluhulawa, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara Di Gorontalo," *Philosophia Law Review* 2, no. 2 (2022): 120.

pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara-perkara serupa di masa yang akan datang.

Permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara Tata Usaha Negara, khususnya dalam kasus Nomor 6/6/2021/PTUN PLG, dapat mempengaruhi jalannya proses hukum dan kewibawaan pemerintah. Meskipun JPN memiliki peran penting dalam membela kepentingan negara dan menjaga agar keputusan pemerintah tetap sah secara hukum, terdapat tantangan terkait dengan penerapan kewenangan tersebut, terutama dalam hal apakah tindakan administratif pemerintah yang digugat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan JPN dalam membela keputusan yang mungkin merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu, serta apakah pelaksanaan kewenangan JPN telah menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bersifat teoritis dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara Tata Usaha Negara, khususnya dalam kasus Nomor 6/6/2021/PTUN PLG, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan yurisprudensi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam konteks hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjaga wibawa pemerintah sangat penting, terutama dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), seperti yang terlihat dalam perkara TUN Nomor 6/6/2021/PTUN PLG. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mewakili negara, JPN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tetap sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peran ini tidak hanya terbatas pada pembelaan formal dalam pengadilan, tetapi juga mencakup

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

fungsi preventif dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat⁶. Dalam perkara TUN tersebut, JPN memiliki tugas untuk mewakili kepentingan negara dan memastikan keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap memiliki landasan hukum yang kuat⁷.

Namun, JPN menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap hukum. Dalam perkara-perkara kompleks seperti TUN, JPN harus memastikan bahwa argumen yang diajukan dapat meyakinkan hakim agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan utama, mengingat tugas JPN yang begitu luas dan melibatkan berbagai perkara hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas JPN sangat diperlukan, baik dari segi pelatihan jaksa maupun dukungan anggaran yang memadai.

Tantangan lain yang dihadapi oleh JPN adalah bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu atau kelompok yang menggugat kebijakan pemerintah. JPN harus mampu memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang dihadapi di pengadilan tidak hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga menjaga keadilan dan hak-hak masyarakat. Dalam konteks perkara TUN ini, analisis terhadap peran JPN penting untuk melihat sejauh mana mereka dapat mengelola perkara-perkara yang melibatkan sengketa administratif, serta bagaimana mereka dapat menjaga agar keputusan pengadilan tidak merugikan wibawa pemerintah⁸.

Perkara TUN juga menyoroti pentingnya sistem hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah⁹. Keberhasilan JPN dalam membela kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi apakah kebijakan tersebut dapat tetap berlaku atau harus dicabut oleh pengadilan. Oleh karena itu, JPN harus bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, JPN juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting untuk menjaga agar

⁶ Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

⁷ Mahdi Syahbandir Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 36–43.

⁸ Raul Gindo Cahayo, Dian Ayu Pratiwi, and Hermalia Fauziah, "Implementasi Peran Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 3 (2025): 321–32, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>.

⁹ Khali and Puluhulawa, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara Di Gorontalo."

kebijakan pemerintah tetap sah dan diterima publik.

Sebagai lembaga yang menjaga wibawa pemerintah, JPN berfungsi lebih dari sekadar memberikan pembelaan hukum. Mereka juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap keputusan administratif pemerintah tetap memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak individu¹⁰. Dalam hal ini, JPN harus menjaga keseimbangan antara melaksanakan kewenangan yang diberikan negara dan memastikan adanya keadilan serta transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis terhadap peran JPN dalam perkara TUN ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi mereka dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan memperkuat sistem hukum yang ada di Indonesia¹¹.

Perkara TUN Nomor 6/6/2021/PTUN PLG menunjukkan betapa pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam mempertahankan kebijakan pemerintah yang menjadi objek sengketa. Dalam kasus ini, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan di PTUN, yang menantang keabsahan keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah. Peran JPN dalam perkara ini bukan hanya sebagai pembela negara, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kredibilitas kebijakan pemerintah. JPN dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas¹².

Dalam konteks perkara ini, JPN harus mampu mengelola konflik antara kepentingan negara dan hak-hak pihak yang menggugat kebijakan tersebut. Sebagai contoh, dalam TUN Nomor 6/6/2021/PTUN PLG, kebijakan pemerintah yang digugat terkait dengan administrasi negara sangat rentan terhadap perbedaan interpretasi hukum. JPN perlu untuk menyusun argumen hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa keputusan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas legalitas dan transparansi. Hal ini menjadi ujian besar bagi JPN, karena selain membela kepentingan negara, mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dipertahankan tidak merugikan pihak yang berhak atas perlindungan hukum.

Selain itu, kasus TUN Nomor 6/6/2021/PTUN PLG mencerminkan pentingnya peran

¹⁰ Iska Tirta Adiyaksa and Dossy Iskandar Prasetyo, "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo," *Journal of Police and Law Enforcement* 1, no. 1 (2023): 20–30.

¹¹ Denny Saputra, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan, "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–29, <https://holrev.uho.ac.id>.

¹² Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara(Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)."

JPN dalam menjaga kestabilan sistem hukum di Indonesia. Keputusan pengadilan yang dihasilkan dari perkara ini akan berdampak besar terhadap wibawa pemerintah, apakah kebijakan tersebut dapat dipertahankan atau perlu dicabut. Dalam menghadapi tantangan ini, JPN harus bekerja secara profesional dan transparan, menjaga agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengorbankan kepentingan negara atau hak-hak individu. Oleh karena itu, kasus ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana JPN dapat menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga wibawa pemerintah dalam menghadapi sengketa hukum yang berkaitan dengan administrasi negara.

KESIMPULAN

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 6/6/2021/PTUN PLG sangat krusial untuk menjaga wibawa pemerintah, memastikan kebijakan pemerintah tetap sah, dan melindungi kepentingan negara di mata hukum. Meskipun JPN menghadapi tantangan signifikan seperti perbedaan interpretasi hukum dan keterbatasan sumber daya, mereka harus tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Kasus ini menyoroti pentingnya kehadiran JPN dalam mengelola sengketa administratif negara, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang diuji di pengadilan tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima oleh publik, sehingga memperkuat kredibilitas dan legitimasi pemerintah dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaksa, Iska Tirta, and Dossy Iskandar Prasetyo. "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo." *Journal of Police and Law Enforcement* 1, no. 1 (2023): 20–30.
- Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 36–43.
- Gindo Cahayo, Raul, Dian Ayu Pratiwi, and Hermalia Fauziah. "Implementasi Peran Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 3 (2025): 321–32. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Khali, Fatmawaty S, and Fenty U Puluhulawa. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara Di Gorontalo." *Philosophia Law Review* 2, no. 2 (2022): 120.
- Rahmat, Andi Aulia. "Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2020): 19–30.
- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–29. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Simanjuntak, Juristoffel. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)." *Lex Administratum* 1, no. 1 (2018): 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
- Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.
- Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, and Muhammad Ilham Arisaputra. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02 (2019): 12–27. <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1500>.